



LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BIRO HUKUM SETDA PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2025



LAPORAN TAHUNAN
PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

BIRO HUKUM SETDA PROVINSI DKI
JAKARTA TAHUN 2025

Kata Pengantar

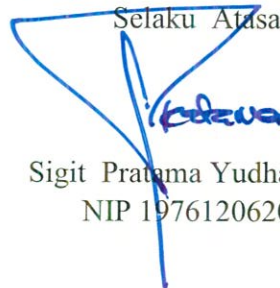
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2025. Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pelayanan Data dan Informasi Publik pada PPID Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2025. Bahwa pelayanan informasi hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada masyarakat belum menggunakan website tersendiri namun masih menggunakan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Kami berharap, secara bertahap Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat membangun sendiri website PPID sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan informasi hukum sesuai dengan kebutuhan. Hal yang perlu diprioritaskan dalam pengelolaan PPID adalah membangun website Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang saat ini masih menempel pada website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sehingga kebutuhan akan informasi kegiatan dan informasi hukum akan lebih mudah diakses.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun memohon masukan dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan PPID Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2025.

Jakarta, 7 September 2026

Kepala Biro Hukum Setda
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Selaku Atasan PPID



Sigit Pratama Yudha, S.H.,M.H
NIP 197612062002121009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik

- A. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik
- B. Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik

BAB II Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

- A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik
- B. Sumber Daya Layanan Informasi Publik
- C. Anggaran Layanan Informasi Publik

BAB III Rincian Pelayanan Informasi Publik

- A. Jumlah Permintaan Informasi Publik
 - B. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Permintaan Informasi Publik
 - C. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan
 - D. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak
- BAB IV Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

BAB V Kendala dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- A. Kendala Eksternal
- B. Kendala Internal

BAB VI Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

- A. Rekomendasi
- B. Rencana Tindak Lanjut

Lampiran

1. Surat Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor e-0017 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

BAB I

GAMABARAN UMUM KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

A. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Sebagai badan publik yang bertugas melaksanakan perumusan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan terkait penyusunan produk hukum daerah, dokumentasi dan informasi hukum, advokasi hukum, pelayanan hukum, dan peningkatan pengetahuan hak asasi manusia, menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Badan publik yang secara optimal menerapkan good governance di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik. Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengacu pada Peraturan PerundangUndangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta

7. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi

B. Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik

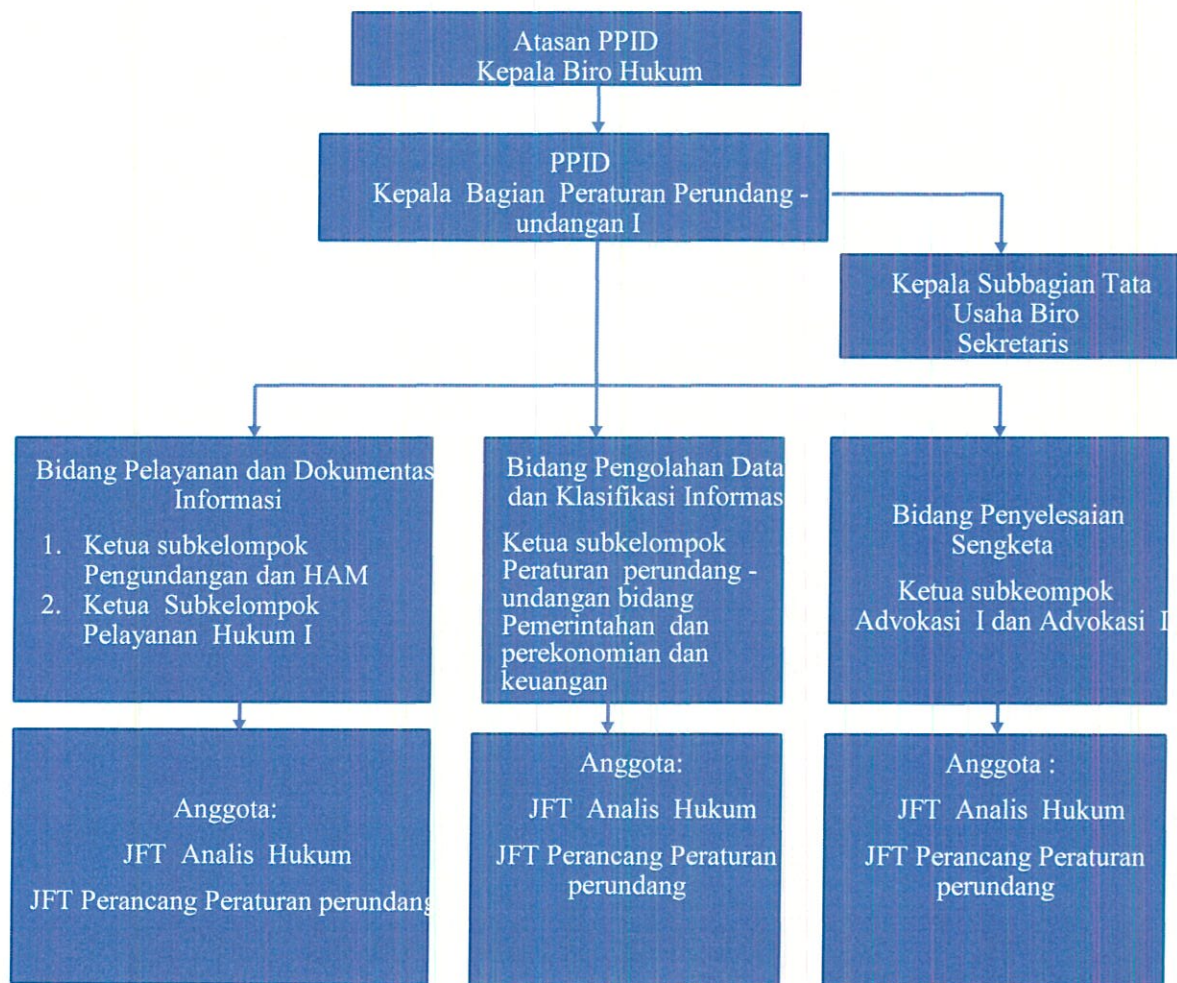
Pelayanan informasi publik pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa publikasi produk hukum daerah pada website Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDIH) merupakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya serta menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah.

Database Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta merupakan kumpulan data produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Instruksi Gubernur, Surat Edaran Gubernur, Surat Keputusan Sekretariat Daerah, Instruksi Sekretariat Daerah, Surat Edaran Sekretariat Daerah yang terinventaris pada sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sehingga memudahkan masyarakat maupun stakeholders dalam pencarian peraturan produk hukum daerah yang dibutuhkan. Diharapkan data produk hukum daerah dapat memberikan kepuasan layanan informasi hukum kepentingan publik. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip terupdate, mudah dan cepat.

Penyusunan database Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berasal dari internal dan eksternal Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Data internal pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, sedangkan data eksternal berasal dari Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa Surat Keputusan Gubernur, Surat Edaran Gubernur dan Instruksi Gubernur, sedangkan data eksternal dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa Surat Keputusan Sekretaris Daerah, Surat Edaran Sekretaris Daerah, Instruksi Sekretaris Daerah.

Dalam website JDIH tersebut dapat terlihat aktivitas pengunduhan dan jumlah kunjungan pengguna, diharapkan masyarakat maupun stakeholders dapat membuka akses yang sebesar-besarnya terhadap informasi publik, mengingat sekarang merupakan era keterbukaan informasi dimana setiap orang berhak mengetahui tentang kinerja pemerintah sebagai bentuk pengawasan dan kontrol dari masyarakat. Adanya survey kepuasan pelanggan atas penggunaan website JDIH menjadi salah satu alat monitoring layanan publik informasi produk hukum daerah.

Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah ditunjuk melalui Surat Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0002 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan kemudian pada Lampiran I disusunlah Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dimana Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dijabat oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Adapun Struktur Organisasi PPID Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah sebagai berikut:



Gambar 1: Struktur Organisasi

Dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyediakan berbagai sarana informasi baik melalui Website JDIH (jdih.jakarta.go.id) dan media sosial berupa instagram ([@birohukum.dki](https://www.instagram.com/birohukum.dki)). Sarana-sarana informasi tersebut mempunyai informasi kegiatan pelaksanaan program kegiatan dan informasi produk hukum daerah yang dibutuhkan oleh masyarakat yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat. Masyarakat juga dapat mengajukan permohonan informasi dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan di website JDIH Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selain itu masyarakat juga dapat melakukan permohonan informasi melalui email Biro Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (birohukum@jakarta.go.id). Adapun formulir permohonan informasi produk hukum daerah pada website JDIH sebagai berikut:



Saran, komentar atau pertanyaan terkait produk-produk Hukum atau pelayanan Hukum dapat disampaikan melalui form di bawah

Nama
Masukkan nama anda

Pertanyaan/Saran
Tulis pertanyaan atau saran anda di sini

Alamat email
Masukkan alamat email anda

No HP
Masukkan nomor handphone anda

Instansi
Masukkan nama instansi atau perorangan

Kirim

Gedung Balaikota DKI Jakarta
Blok G Lantai 9, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Gambir, Jakarta Pusat 10110

Telepon (021) 3822715
Email birohukum@jakarta.go.id
Website <https://jdih.jakarta.go.id/>
Instagram @birohukum_dki

Gambar 2 : Formulir Permohonan Informasi

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah pelayanan publik PPID Biro Hukum berupa wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Keberadaan sebuah wadah yang dapat menyajikan informasi hukum dan data produk hukum yang berlaku yang selalu diperbaharui menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Biro Hukum merupakan pelayanan publik berbasis website untuk memperoleh informasi hukum produk hukum daerah yang telah diundangkan secara mudah, cepat dan akurat.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Biro Hukum dibangun berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 174 Tahun 2002 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang saat itu pendokumentasian masih melalui pengarsipan berkas (hard copy) secara manual dan salinan peraturan produk hukum daerah belum dipublikasikan melalui sistem aplikasi. Publikasi produk hukum daerah dilaksanakan melalui caraka ke sateholder/perangkat daerah. Pada tahun 2012 mulai dibangun sistem Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai dasar implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Adapun saat ini Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 174 Tahun 2002 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah dicabut dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Sejalan dengan kebijakan diatas, peningkatan layanan pada informasi hukum melalui digitalisasi untuk mendukung layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.

Pada awal tahun 2020, penetapan pandemi Covid-19 oleh WHO telah memberikan dampak luar biasa bagi kehidupan manusia di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia menyikapi keadaan darurat Kesehatan tersebut dengan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mencegah penyebaran dan penanggulangan penyebaran Covid-19, termasuk kebijakan Non Medis. Pemerintah diberikan tanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait pandemi Covid19 secara akurat, efektif, dan efisien kepada masyarakat sebagai perwujudan prinsip transparansi sebagaimana amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kondisi tersebut nyataanya berpengaruh besar terhadap kriteria Penilaian dan teknis pelaksanaan penilaian keterbukaan informasi publik di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta khususnya. Pemenuhan Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik yang semula dapat dilakukan secara tatap muka dialihkan menjadi virtual dengan menerapkan protokol Kesehatan yang ketat. Tahun 2022 kondisi pandemi Covid-19 sudah mulai membaik, sehingga rangkaian tahapan-tahapan yang pada tahun sebelumnya dilakukan secara virtual kini dapat dilakukan secara tatap muka dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan. Sejalan dengan itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan peningkatan pelayanan

informasi hukum melalui website JDIH dengan mengelompokkan produk hukum daerah sesuai kategori (tematik).

Guna mempermudah dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik untuk kemudian dikoordinasikan dan dikumpulkan dari PPID pendukung yaitu Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk informasi yang sifatnya terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta. Terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID Utama bersama unit terkait lainnya, dalam hal ini PPID Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan bersama. Dengan ditetapkannya daftar informasi publik diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan serta perwujudan good governance di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Jumlah permohonan informasi produk hukum daerah yang disampaikan ke PPID Biro Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama tahun 2025 melalui email biro hukum sebanyak 86 permohonan sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Bulan	Diterima
1	Januari	14
2	Februari	8
3	Maret	4
4	April	7
5	Mei	3
6	Juni	15
7	Juli	8
8	Agustus	6
9	September	6

10	Oktober	6
11	November	3
12	Desember	6
	Jumlah	86

Tabel 1 : Jumlah permohonan Informasi Publik

BAB II

GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan PPID Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan dilayani petugas yang mengoperasikan (operator) layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang PPID/JDIH Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No.1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik . Guna memperlancar pelayanan informasi publik PPID Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menyediakan ruang Pelayanan Informasi Publik yang berada di Gedung Balaikota Blok G lantai 9 Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, dalam ruangan tersebut terdapat fasilitas seperti meja, kursi, laptop, printer, banner Informasi, dan juga memiliki berbagai macam kanal informasi, baik melalui telepon, surat elektronik (email), faksimile, <http://jdih.birohukum.go.id> media sosial berupa Instagram.

Strategi yang dilakukan untuk Memenuhi Kelengkapan Tata Kelola Permohonan Informasi adalah :

1. Menyediakan Format Formulir Permohonan Infomasi, Pengajuan Keberatan, dan Pengaduan;
2. Menugaskan staf untuk meminta langsung/melalui email kepada sumber sumber Pemohon informasi.

Tingkat Kesulitan

Kategori	Jumlah
Tidak Sulit	344
Sulit	2536

Tingkat Ketertarikan

Kategori	Jumlah
Tidak Tertarik	5404
Tertarik	1499

Tingkat Keterampilan

Kategori	Jumlah
Tidak Kompeten	49
Kompeten	1499

SPSS Menu

The screenshot shows the SPSS 'Analyze' menu with 'Descriptives' highlighted. Other visible options include 'Compare Groups', 'Complex Samples', 'Data Management', 'Dimensional Reduction', 'Model Building', 'Multivariate', 'Regression', 'Time Series', and 'Visualize Data'.



Tabel 2: Jumlah Informasi Hukum Terunggah pada Website JDIH

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

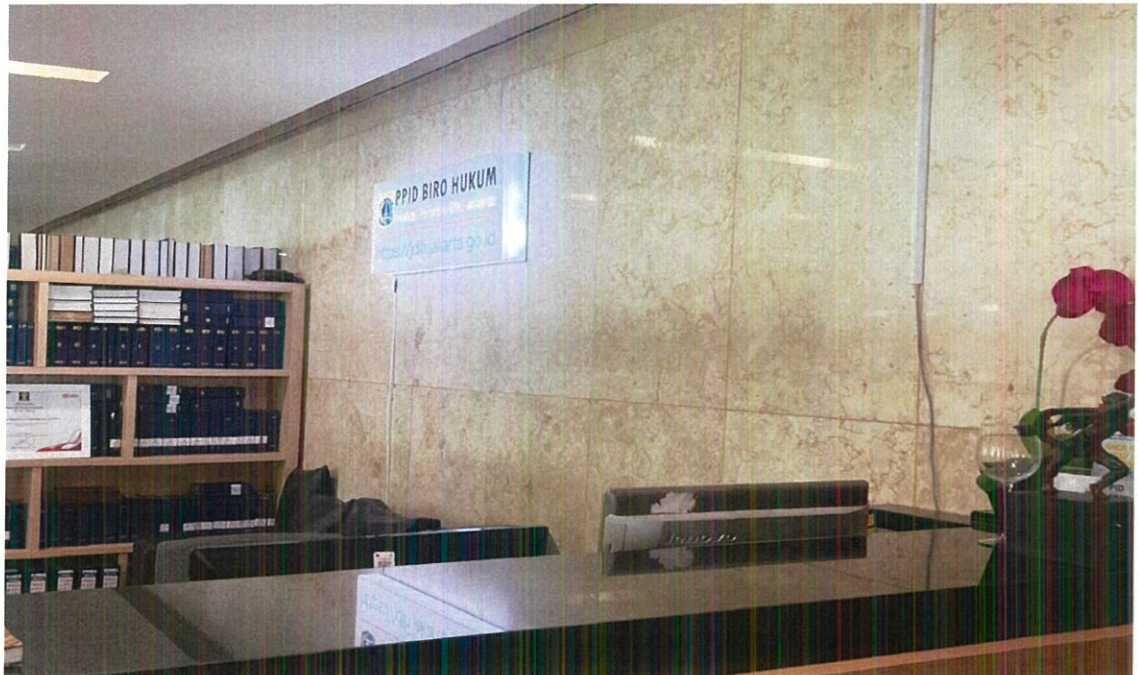
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yaitu melalui email dan website. Untuk pelayanan langsung pemohon dapat menandatangani kantor PPID dengan melakukan langkah-langkah protokol kesehatan karena masih dalam masa pandemi Covid-19. Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID/JDIH hari Senin s.d Kamis dimulai pada pukul 08.30 wib s.d. 14.30 wib dan hari Jum'at dimulai pukul 08.30 s.d 15.00 wib. Adapun di luar jam kerja tersebut dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seperti email, permintaan online melalui website. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara proaktif memberikan layanan informasi produk hukum daerah dengan mengupdate peraturan yang baru diundangkan.

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta belum mempunyai situs resmi PPID, saat ini masih menggunakan webste JDIH (<http://jdih.jakarta.go.id/>) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik berupa produk hukum daerah yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain informasi yang diumumkan secara berkala tersebut di website, PPID Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta juga menyediakan berbagai macam informasi maupun kegiatan yang dilakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui kanal Media Sosial berupa Instagram. Inovasi dalam pelayanan informasi untuk publik terus kami lakukan, seiring dengan kemudahan dalam mengakses suatu informasi di era sekarang ini. Saat ini JDIH dapat diakses melalui Portal JAKI (Jakarta Kini), dimana masing-masing Perangkat Daerah berperan langsung dalam pengisian data dan informasi sesuai tugasnya serta data di Provinsi DKI Jakarta. bahkan telah terintegrasi dengan jdih 5 kota administrasi , Kabupaten Kepulauan Seribu dan JDIH Sekretariat DPRD

No	Sarana dan Prasarana	Ketersediaan
1	Sarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	- Meja Informasi (1 buah) - PC (1 buah) - Jaringan internet - Buku Tamu dan Catatan Permohonan - Rak arsip (
2	Sarana Operasional Sekretariat PPID	- PC (1 buah) - Meja Kerja (2 buah)
3	Sarana dan Sosialisasi dan Dokumen Elektronik	- Website JDIH - Banner (1 buah)

Tabel 3: Sarana dan Prasarana





B. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi. Dalam pelaksanaannya PPID dibantu oleh tim PPID dari bidang-bidang terkait di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk kemudian hasilnya dilaporkan kepada PPID Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Tim PPID Surat Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : e-002 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dalam Surat Keputusan tersebut menjalankan pelaksanaan pengelolaan informasi yang berada di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pelayanan informasi publik di PPID Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dikelola pada Bagian Peraturan Perundang-undangan I dan dibantu para pengelola JDIH dan JFT analis hukum dan JFT

Perancang Perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik. Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengadakan sosialisasi, rapat koordinasi, forum Internal kelembagaan PPID serta selalu turut serta dalam sertifikasi kompetensi terkait kePPID-an yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

No	Klasifikasi Personil	Tersedia	Diperlukan
1	Personil PPID	- Atasan PPID - PPID - Sekretaris PPID - Bidang Pelayanan Hukum dan Dokumentasi informasi (2 orang) - Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi (1 orang) - Bidang Penyelesaian Sengketa (1 orang) - Anggota (4 orang) - PJLP petugas pembantu (1 orang)	Pengolah desain grafis

Tabel 4 : Sumber Daya

C. Anggaran Layanan Informasi Publik

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di lingkungan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Tahun Anggaran 2022, berupa kegiatan pengelolaan dan updating website Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum (JDIH) sebesar Rp 243.423.073 untuk belanja tenaga ahli web application dan tenaga ahli web design serta rapat koordinasi dan pengelolaan perpustakaan hukum dan JDIH serta pemberian informasi hukum.

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Pengelolaan dan Updating JDIH	Rp 243.423.073	Rp.241 523.044

Tabel 5 : Jumlah Anggaran BAB III

RINCIAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Layanan informasi publik pada PPID Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan sebagai berikut:

a. Secara Langsung

Pemohon langsung datang ke meja layanan informasi publik dan diterima oleh petugas, selanjutnya mengisi buku tamu menuliskan permintaan data yang diperlukan. Petugas akan mencarikan informasi peraturan yang dibutuhkan dalam waktu 15 sd. 60 menit. Pemohon informasi akan menerima data dalam bentuk hard copy.





Gambar 4 : Layanan Langsung Informasi Publik

b. Secara Tidak Langsung

Pemohon mengirimkan permohonan informasi publik melalui email birohukum@jakarta.go.id atau mengisi permohonan informasi publik ada website JDIH pada folder PPID dan memilih pengajuan informasi <https://ppid.jakarta.go.id/> permohonan-informasi petugas akan mengirim informasi melalui surat balasan atau email balasan.



Gambar 5: Layanan melalui website JDIH

Saran, komentar atau pertanyaan terkait produk, produk Hukum atau pelayanan Hukum dapat disampaikan melalui form di bawah

Nama Masukkan nama anda

Alamat email Masukkan alamat email anda

No HP Masukkan nomor Handphone anda

Instansi Masukkan nama instansi atau perusahaan

Pertanyaan/Saran Tulis pertanyaan atau saran anda disini

Gedung Balai Kota DKI Jakarta
 Blok G Lantai 9 Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Gambir, Jakarta Pusat 10110

Telepon : (021) 3822715
 Email : birohukum@jakarta.go.id
 Website : <https://jdihi.jakarta.go.id/>
 Instagram : @birohukum.dki



aksesibilitas bagi pengguna layanan disabilitas

Gambar 6 : Layanan Tidak langsung melalui website JDIH tapi melalui PPID

PPID PROVINSI DKI JAKARTA

Permohonan Informasi Publik

Adikan permohonan informasi publik kepada PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara online

Form Permohonan Informasi Publik

DATA PEMOHON

KATEGORI PERMOHONAN

Perorangan

NILAI/NO IDENTITAS PRIBADI

(Mohon pemohon mengisi yang akan digunakan sesuai dengan no rekam)

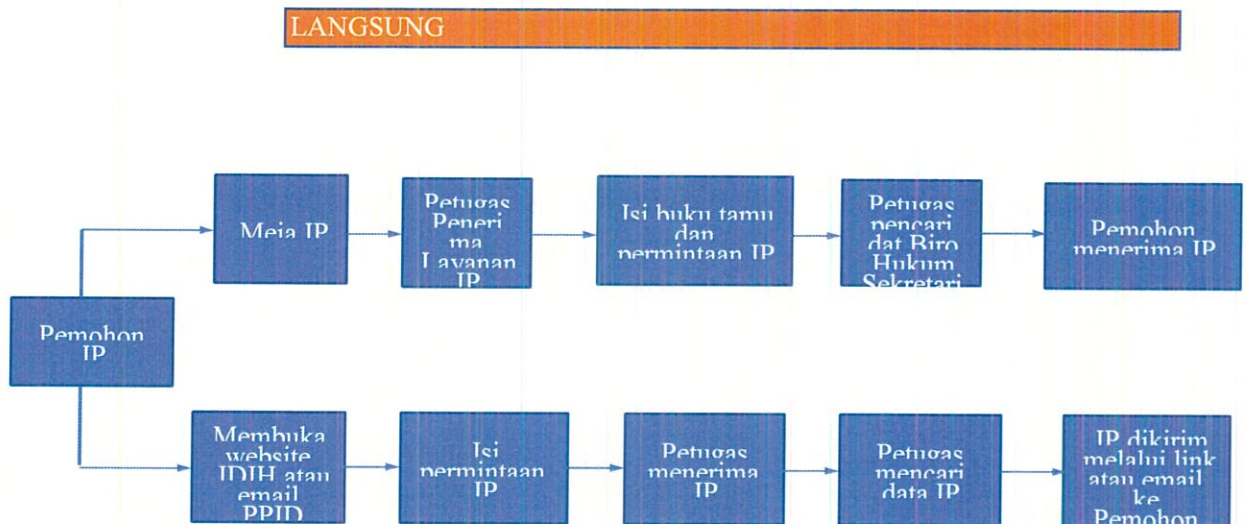
NAMA LENGKAP

DETAIL PERMOHONAN

SINGKAT INFORMASI

TUJUAN PENGOBHAAN INFORMASI

Alur Permohonan Informasi Publik





Gambar 8 : Alur Layanan Informasi Publik

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan kegiatan pada Tahun 2025 meliputi:

1. Rapat Monitoring dan Evaluasi Website bersama dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan pelayanan informasi hukum.
2. Pembuatan Surat Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor : e-002 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
3. Rapat Pencermatan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) PPID bersama PPID seluruh Perangkat Daerah. Dalam undangan rapat tersebut diharapkan untuk setiap Perangkat Daerah jika ada informasi yang ingin dikecualikan agar dapat membawa usulan Daftar Informasi Dikecualikan tersebut sebagai persiapan Uji Konsekuensi dengan PPID Utama.
4. Desk Pencermatan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) PPID dihadiri oleh Tim PPID Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Pengisian SAQ dan telah dikirimkan ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Rapat Evaluasi berkaitan dengan statistik pelaporan jumlah permohonan informasi dan pengunduhan peraturan pada website JDIH Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dilaksanakan setiap bulannya. Evaluasi tersebut dilakukan sebagai suatu langkah kontrol dalam meningkatkan keterbukaan informasi hukum untuk masyarakat.
7. Biro Hukum telah melakukan pembinaan dan sosialisasi keterbukaan informasi publik dengan melakukan rapat koordinasi evaluasi dan monitoring bersama dengan anggota jdih sesuai dengan tugas dalam Peraturan gubernur nomor Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dapat diakses dalam jdih.jakarta.go.id dengan mescroll ke bawah pada [beritajakarta https://jdih.jakarta.go.id/berita](https://jdih.jakarta.go.id/berita)

No	Acara	Link
1	Bimtek JDIH menekankan keterbukaan informasi	https://jdih.jakarta.go.id/berita-detail/1032/bimtek-anggota-jdih-provinsi-dki-jakarta-bersama-bphn-dan-kanwil-dk-jakarta-kementerian-hukum
2	Sebagai narasumber dalam kegiatan jdih wilayah Jakarta bersama Kanwil Kementerian Hukum Jakarta, menekankan keterbukaan informasi yang bertanggung jawab dalam ketepatan data dan akuntabel jdih.jakarta.go.id	https://jdih.jakarta.go.id/berita-detail/1018/sosialisasi-pengelolaan-dokumen-dan-informasi-hukum-kepada-anggota-jdih-wilayah
3	studi tiru Kepala Bagian Biro Hukum pemerintah Daerah Sumatera Selatan berkunjung dan berdiskusi bersama serta berbagi ilmu kaitan penerapan proses digitalisasi produk hukum melalui e produk hukum dan jdih provinsi DKI Jakarta	jdih.jakarta.go.id/berita-detail/1037/kunjungan-studi-tiru-dalam-rangka-penyusunan-website-dan-atau-aplikasi-produk-hukum-daerah-pada-biro-hukum-provinsi-dki-jakarta

A. Jumlah Permintaan Informasi Publik

PPID Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta semakin terbuka dalam memberikan informasi melalui Website maupun media sosial. Jumlah Pemohon Informasi Publik Selama Tahun 2024 pada PPID Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebanyak 80 pemohon. Pemohon informasi terdiri dari pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat umum. Tujuan penggunaan informasi sebagian besar untuk tugas kuliah, penelitian, maupun menambah wawasan informasi. Jumlah pemohon informasi publik sepanjang tahun 2025 sd 2026 sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Bulan	Dikabulkan	Ditolak
1	Januari	14	-
2	Februari	8	-
3	Maret	4	-
4	April	6	-

5	Mei	3	-
6	Juni	10	-
7	Juli	8	-
8	Agustus	6	-
9	September	6	-
10	Oktober	6	-
11	November	3	-
12	Desember	6	-
	Jumlah	80	

Tabel 6 : Jumlah permohonan Informasi Publik

B. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

Layanan informasi publik produk hukum daerah dapat dilihat pada Website JDIH PPID Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Apabila pengguna memerlukan produk hukum daerah yang dibutuhkan maka dapat mendownload peraturan tersebut dalam waktu 5 s.d 10 menit dan produk hukum daerah yang belum terupload pada JDIH dibutuhkan waktu rata-rata 1 hari kerja dengan batas maksimal 10 hari kerja dalam melakukan pelayanan. Jadwal pelayanan langsung setiap hari Senin s.d Kamis pukul 08.30 s.d 14.30 WIB dan hari Jum'at puku 08.30 s.d 15.00 WIB dengan jam istirahat pukul 12.00-13.00 WIB.

C. Jumlah Permintaan Publik Yang Dikabulkan

Pemohon Informasi Publik yang dikabulkan pada Tahun 2025 sebanyak 80 pemohon.

D. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak

Permintaan Informasi Publik pada PPID Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menolak 2 permohonan informasi publik.

BAB IV RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Keberatan yang Diterima

PPID Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta belum pernah menerima keberatan terhadap informasi yang diterima.

B. Tanggapan Atas Keberatan

PPID Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta belum pernah memberikan tanggapan karena belum pernah ada pemohon yang keberatan atas Informasi yang diterima.

C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

PPID Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak memiliki Permohonan Sengketa. Biro Hukum sebagai pendamping dalam penyelesaian sengketa PPID Provinsi ke komisi informasi

D. Hasil Mediasi Dan/Atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi

PPID Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak memiliki Permohonan Sengketa sehingga tidak terdapat hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi informasi yang berwenang untuk dilaksanakan.

E. Jumlah Gugatan yang diajukan ke Pengadilan

PPID Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta belum pernah menerima gugatan dari pemohon layanan informasi publik.

F. Penanganan Perkara Gugatan Layanan Informasi Publik

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai tugas dan fungsinya antara lain melaksanakan pelayanan perkara non litigasi dan melaksanakan bantuan hukum perkara litigasi.





BAB V KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai berikut :

A. Kendala Eksternal

Terlambatnya pengiriman data dukung produk hukum daerah yang disampaikan ke PPID Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sehingga data produk hukum daerah tertunda updatenya.

B. Kendala Internal

Terbatasnya SDM dalam pengelolaan JDIH dan pelayanan PPID secara keseluruhan

BAB VI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah :

A. Rekomendasi

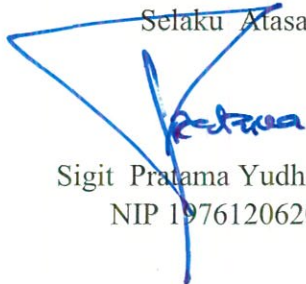
Lebih meningkatkan peran aktif terhadap kegiatan dalam kaitanya penyampaian keterbukaan informasi publik bersama PPID Utama

B. Rencana Tindak Lanjut

1. Mempersiapkan Fasilitas PPID yang lebih representative
2. Mengembangkan Aplikasi berbasis Android yang dapat di akses langsung oleh masyarakat umum.

Demikian laporan tahunan pelayanan publik Tahun 2025 disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi Publik PPID Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Jakarta, 7 September 2026
Kepala Biro Hukum Setda
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Selaku Atasan PPID

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sigit Pratama', is written over the text 'Selaku Atasan PPID' and the name 'Sigit Pratama Yudha'.

Sigit Pratama Yudha , S.H.,M.H
NIP 197612062002121009